



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021

unej.ac.id

✉ humas@unej.ac.id

f [unejofficial](https://www.facebook.com/unejofficial)

📷 [univ_jember](https://www.instagram.com/univ_jember)

🐦 [univ_jember](https://twitter.com/univ_jember)

📺 [unejofficial](https://www.youtube.com/unejofficial)

Daftar Isi

BAB I Gambaran Umum

Bab II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- A. Mekanisme Layanan
- B. Pembiayaan
- C. Sumber Daya
- D. Statistik Layanan
- E. Kendala

Bab III Penutupz

- A. Rencana dan tindak lanjut
- B. Kesimpulan

BAB I Gambaran Umum

Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dalam hal ini diwujudkan dalam keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance).

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No.14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Jember telah berusaha memenuhi amanah undang-undang diantaranya dengan menempatkan fasilitas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian integral dari laman unej.ac.id bahkan terus memperbaiki tampilan dan layanan agar memudahkan pengguna. Pada akhir September 2020 Kemendikbud telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Tahun 2021 Universitas Jember menyesuaikan kebijakan tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PTN. Rektor sebagai atasan PPID, Wakil Rektor bidang Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID, dan Kepala Biro sebagai Pelaksana PPID dibantu dengan Pembantu Pelaksana. Pembantu Pelaksana ini terdiri dari unsur Ahli Hukum, Humas, Arsiparis, dan pelaksanaan administrasi.

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik, Universitas Jember melakukan inovasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi *University Customer Care Centre* (UC3). UC3 yang semula digunakan untuk pelayanan mahasiswa kemudian dikembangkan untuk melayani semua stakeholders Universitas Jember.

Bab II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Mekanisme Layanan

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik, PPID Universitas Jember telah menyediakan layanan informasi awal melalui Website dengan alamat ppid.unej.ac.id. Di dalam website tersebut disediakan panduan tata cara untuk mendapatkan informasi publik dan tatacara untuk mengajukan sengketa informasi publik. Selain itu ppid.unej.ac.id juga memberikan link untuk mengunduh formulir permohonan informasi publik, formulir keluhan pelayanan, serta formulir keberatan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Selain pelayanan melalui website, PPID Universitas Jember juga melayani pengguna layanan secara langsung. Disediakan petugas dan ruangan yang bisa melayani keperluan pengguna untuk mendapatkan layanan informasi publik. Jadwal layanan diberikan sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan di Universitas Jember.

Sebagai lembaga pemerintah di bidang pendidikan tinggi, Universitas Jember terus berusaha mewujudkan Good University Government dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Usaha ini dilakukan dengan melakukan inovasi di berbagai layanan termasuk layanan keterbukaan Informasi Publik. Dalam perkembangan pelayanan ini, selain memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan, sejak 15 November tahun 2017 Universitas Jember meluncurkan aplikasi yang dinamakan *University Customer Care Center* atau UC3.

Aplikasi UC3 adalah aplikasi yang menangani pengaduan keluhan dan permohonan informasi kepada Universitas Jember. Dengan basis teknologi informasi dan komunikasi maka diharapkan keluhan dan permohonan informasi dapat dipenuhi dengan cepat dan terdokumentasikan dengan baik.

Dalam prakteknya, Universitas Jember membentuk tim nara hubung UC3 yang terdiri dari pejabat minimal setingkat wakil Koordinator dan satu orang operator yang menangani operasional hariannya. Setiap narahubung UC3 bertanggungjawab pada atau bidang garapan, seperti bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian dan lainnya. Keberadaan aplikasi UC3 ternyata mendapatkan sambutan yang positif, sehingga yang awalnya hanya difokuskan melayani publik internal Universitas Jember kemudian dikembangkan untuk melayani publik eksternal.

Untuk diketahui sebelumnya permohonan informasi dan keluhan dari publik eksternal dilayani melalui berbagai kanal seperti fasilitas Lapor, Keterbukaan Informasi Publik, dan media sosial Universitas Jember seperti email, facebook, Instagram dan lainnya. Bahkan pada tahun 2019, aplikasi UC3 diperbaharui dengan tampilan yang lebih mudah bagi pengguna. Hingga saat ini hanya ada enam pengguna yang mengajukan permohonan informasi melalui Keterbukaan Informasi Publik, namun ada ribuan yang menggunakan UC3 dan aplikasi media sosial lainnya yang digunakan oleh Universitas Jember.

B. Pembiayaan

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta operasional UC3 dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Jember tahun 2021 sebesar Rp. 70.000.000,-.

C. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang disertakan dalam PPID PTN Universitas Jember terdiri dari beberapa unsur yaitu Pimpinan, bidang Humas, Hukum, Arsiparis, Data dan Informasi, dan Teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan di Universitas Jember, Rektor sebagai penanggung jawab atau atasan PPID. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik, memberikan arahan dalam uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan, dan memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagai Koordinator bertugas sebagai PPID yang mempunyai tugas mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Selain itu Koordinator juga mempunyai tugas mengkoordinasi uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan.

Kepala Biro bertindak sebagai wakil koordinator PPID bertugas sebagai PPID Pelaksana. PPID pelaksana dalam keseharian melakukan membantu koordinator untuk mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Selanjutnya membantu Koordinator dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan.

Petugas selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pembantu pelaksana bidang hukum yang terdiri dari 2 orang Dosen dari Fakultas Hukum, dan 3 orang tenaga kependidikan yang berlatar belakang hukum. Pelaksana bidang Hukum bertugas untuk melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan bidang hukum kepada PPID UNEJ terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dan turut serta dalam uji konsekuensi.


2. Pembantu Pelaksana bidang Pelayanan Informasi Publik terdiri dari 5 orang Tenaga kependidikan yaitu 3 orang dari Pokja Humas, 1 orang dari Pokja Tata Usaha dan 1 orang dari Pokja Data dan Informasi. Bertugas melakukan pengendalian dan registrasi di bidang Pelayanan Informasi Publik, Melakukan pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, Melakukan penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik, Melakukan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana dan ikut serta dalam uji konsekuensi.
3. Pembantu Pelaksana bidang Dokumentasi terdiri dari 2 orang tenaga kependidikan yaitu 1 orang arsiparis dan 1 orang dari pokja data dan informasi. Bertugas mengkoordinasi, mengadministrasi dan mendokumentasikan data/berkas PPID dan turut serta dalam pelaksanaan uji konsekuensi.
4. Pembantu Pelaksana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari 3 orang yang berlatar belakang TIK, bertugas melakukan koordinasi, pengembangan dan pelayanan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi PPID dan ikut serta dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi

D. Statistik Layanan

Pada tahun 2021 PPID Universitas Jember telah melaksanakan 1 kali uji konsekuensi yang ditetapkan dalam SK Rektor No. 4969/UN25/KP/2021 tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jember.

Selama tahun 2021 tidak ada pemohon informasi yang menggunakan layanan PPID PTN di Universitas Jember. Namun *stakeholders* Universitas Jember Lebih Memilih menggunakan UC3 untuk menyampaikan keluhan, aduan, dan untuk mendapatkan informasi.

Informasi tentang pengguna UC3 bisa dilihat pada grafik berikut :



E. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik secara umum adalah adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan Universitas Jember melakukan pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian demi mengurangi angka penularan COVID-19 di Lingkungan Universitas Jember. Pelayanan publik tatap muka ditutup sementara digantikan dengan pelayanan secara online. Untuk itu PPID Universitas Jember tetap memberikan pelayanan maksimal secara online.

Selain kendala pelayanan, kendala lain yang dihadapi PPID Universitas Jember dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik adalah masih perlu adanya penyamaan persepsi seluruh unit mengenai implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di lingkungan Universitas Jember.

BAB III Penutup

A. Rencana Tindak Lanjut

PPID Universitas Jember akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam layanan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu pengembangan dan inovasi layanan harus selalu ditingkatkan.

Pada tahun 2022 PPID Universitas Jember merencanakan untuk mengoptimalkan fungsi narahubung UC3 yang pada tahun 2021 terbukti lebih dipilih stakeholders dalam menyampaikan aduan, keluhan dan meminta informasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan layanan secara online dalam masa pandemi Covid 19.

Selain kegiatan diatas PPID Universitas Jember merencanakan membuat suatu acara yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di lingkungan Universitas Jember.

B. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaanya, Universitas Jember berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada tahun 2021 tidak ada permohonan informasi melalui PPID Universitas Jember, namun permohonan informasi, aduan dan keluhan banyak dilakukan melalui UC3 yang merupakan hasil inovasi Universitas Jember dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik untuk mencapai *Good Government*.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jember. Pencapaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Universitas Jember pada masa mendatang, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan layanan PPID Universitas Jember.

Mengetahui
PPID Universitas Jember

Prof, Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D
NIP. 196902011994031002